

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N**Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN ANDRIYONO Als. GEPENG Bin SARYONO**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 30/2 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nologaten Rt/Rw 010/004 Kelurahan Catur Tunggal
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman DIY
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irfan Andriyono als. Gepeng Bin Saryono ditangkap tanggal 31 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN ANDRIYONO Als. GEPENG Bin SARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ". sebagaimana dalam dakwaan kesatu Melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN ANDRIYONO Als. GEPENG Bin SARYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil Yarindo.
 - 1 (satu) buah kaleng Roti The Harvest yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo.
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hijau tosca muda.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/yarindo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk



4. Membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa IRFAN ANDRIYONO Alias GEPENG Bin SARYONO pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Bengkel Wahyu Knapot Jalan Gedong Kuning No 19 Ketandan Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas Ila Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa memesan pil yarindo sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp.528.000,- kepada sdr IDAT (DPO) melalui aplikasi WA dengan no WA 085290980659. Kemudian pil yarindo sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir ditaruh alamat didepan JEC Bantul tepatnya di bawah pohon ringan dengan dibungkus plastic kresek hitam, kemudian uang juga ditaruh di bawah pohon dimasukkan bungkus rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa di Warung Burjo Doa Sepuh 2 d/a Jl. Gedong Kuning, Ketandan Kel.Banguntapan, Prov. DI Yogyakarta mengedarkan/menjual pil Yarindo kepada saksi MURTI ARDI UTOMO Alias MOMO sebanyak 20 butir seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun belum dibayar.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa di Bengkel Wahyu Knalpot d/a Jl. Gedong Kuning No.19,Ketandan Kel.Banguntapan, Kec.Banguntapan Kab.Bantul, Prov DI Yogyakarta telah mengedarkan/menjual pil Yarindo kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI sebanyak 10 butir dengan membayar seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 saksi DIMAS CAHYADI SH, bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO mendapat informasi berkaitan dengan peredaran pil yarindo yang dilakukan seseorang yang sering berada di Kota Gede Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Indomaret Gedongan di Jalan Gedongkuning Selatan No. 5 Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta terdakwa diamankan oleh petugas satnarkoba Polres Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti, tetapi setelah dilakukan penyelidikan berkaitan pengedaran pil yarindo terdakwa mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Warung Burjo Doa Sepuh 2 d/a Jl Gedong Kuning Ketandan Kel. Banguntapan Kec.Banguntapan Kab.Bantul Prov. DI Yogyakarta telah menjual pil yarindo kepada saksi MURTI ARDI UTOMO Alias MOMO sebanyak 20 butir. dan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Bengkel Wahyu Knalpot d/a Jl Gedong Kuning No 19, Ketandan Kel.Banguntapan, Kec.Banguntapan Kab.Bantul,Prov DI Yogyakarta, telah menjual pil yarindo kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI sebanyak 10 butir pil yarindo.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi Murti Ardi utomo di Jl Gedong Kuning, Ketandan Kel.Banguntapan,Kec.Banguntapan,Kab.Bantul Prov DI Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penggeledahan kepada terdakwa di tempat tinggal yang beralamat Nologaten, RT/RW 010/004, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng Roti The Harvest yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil yarindo, uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau tosca muda. Kemudian hari Jumat tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penggeledahan kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI di Gedongan, RT/RW 007/003 Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov D.I. Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.

Bahwa terdakwa beserta saksi dan barang bukti dibawa di Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.1143/NOF/2023 tanggal 26 April 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-2436/2023/NOF, BB-2437/2023/NOF dan BB-2438/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa IRFAN ANDRIYONO Alias GEPENG Bin SARYONO pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Bengkel Wahyu Knalpot Jalan Gedong Kuning No 19 Ketandan Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIa Wirogunan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa memesan pil yarindo sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp.528.000,- kepada sdr IDAT (DPO) melalui aplikasi WA dengan no WA 085290980659. Kemudian pil yarindo sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir ditaruh alamat didepan JEC Bantul tepatnya di bawah pohon ringin dengan dibungkus plastic kresek hitam, kemudian uang juga ditaruh di bawah pohon dimasukkan bungkus rokok. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa di Warung Burjo Doa Sepuh 2 d/a Jl. Gedong Kuning, Ketandan Kel.Banguntapan, Prov. DI Yogyakarta mengedarkan/menjual pil Yarindo kepada saksi MURTI ARDI UTOMO Alias MOMO sebanyak 20 butir seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun belum dibayar.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa di Bengkel Wahyu Knalpot d/a Jl. Gedong Kuning No.19,Ketandan Kel.Banguntapan, Kec,Banguntapan Kab.Bantul, Prov DI Yogyakarta telah mengedarkan/menjual pil Yarindo kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI sebanyak 10 butir dengan membayar seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 saksi DIMAS CAHYADI SH, bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO mendapat informasi berkaitan dengan peredaran pil yarindo yang dilakukan seseorang yang sering berada di Kota Gede Yogyakarta, kemudian dilakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Indomaret Gedongan di Jalan Gedongkuning Selatan No. 5 Purbayan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta terdakwa diamankan oleh petugas satnarkoba Polres Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti, tetapi setelah dilakukan penyelidikan berkaitan pengedaran pil yarindo terdakwa mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Warung Burjo Doa Sepuh 2 d/a Jl Gedong Kuning Ketandan Kel. Banguntapan Kec.Banguntapan Kab.Bantul Prov. DI Yogyakarta telah menjual pil yarindo kepada saksi MURTI ARDI UTOMO Alias MOMO sebanyak 20 butir. dan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Bengkel Wahyu Knalpot d/a Jl Gedong Kuning No 19, Ketandan Kel.Banguntapan, Kec.Banguntapan Kab.Bantul,Prov DI Yogyakarta, telah menjual pil yarindo kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI sebanyak 10 butir pil yarindo.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi Murti Ardi utomo di Jl Gedong Kuning, Ketandan Kel.Banguntapan,Kec.Banguntapan,Kab.Bantul Prov DI Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penggeledahan kepada terdakwa di tempat tinggal yang beralamat Nologaten,RT/RW 010/004, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok,Kab.Sleman Prov. DI Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng Roti The Harvest yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yarindo, uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau toska muda.

Kemudian hari Jumat tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penggeledahan kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI di Gedongan, RT/RW 007/003 Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov D.I. Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.

Bahwa terdakwa beserta saksi dan barang bukti dibawa di Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.1143/NOF/2023 tanggal 26 April 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-2436/2023/NOF, BB-2437/2023/NOF dan BB-2438/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

A. Saksi DIMAS CAHYADI, SH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Bahwa saksi dan anggota Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah Kotagede.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi Murti Ardi utomo di Jl Gedong Kuning, Ketandan Kel.Banguntapan, Kec.Banguntapan ,Kab.Bantul Prov DI Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib saksi bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penggeledahan kepada terdakwa di tempat tinggal yang beralamat Nologaten,RT/RW 010/004, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok,Kab.Sleman Prov. DI Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng Roti The Harvest yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil yarindo, uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau toska muda.
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib saksi bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penggeledahan kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI di Gedongan,RT/RW 007/003 Kel.Purbayan, Kec.Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov D.I.Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa di Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

B. Saksi USUF KHAMDANI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta.
- Bahwa saksi dan anggota Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang didaerah Kotagede.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi Murti Ardi utomo di Jl Gedong Kuning, Ketandan Kel. Banguntapan Kec.Banguntapan Kab.Bantul Prov DI Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib saksi bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penggeledahan kepada terdakwa di tempat tinggal yang beralamat Nologaten,RT/RW 010/004, Kel. Catur Tunggal Kec. Depok, Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng Roti The Harvest yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil yarindo, uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau toska muda.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penggeledahan kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI di Gedongan, RT/RW 007/003 Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov D.I. Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa di Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

C. Nanda Daffa Risnandhi, keterangan BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa di Bengkel Wahyu Knalpot d/a Jl. Gedong Kuning No.19 Ketandan Kel. Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Prov DI Yogyakarta telah mengedarkan/menjual pil Yarindo kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI sebanyak 10 butir dengan membayar seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penggeledahan kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI di Gedongan, RT/RW 007/003 Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov D.I. Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.

Bahwa atas keterangan saksi pada BAP yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkan;

D. Murti Ardi Utomo Als. Momo, keterangan BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa di Warung Burjo Doa Sepuh 2 d/a Jl. Gedong Kuning, Ketandan Kel.Banguntapan, Prov. DI Yogyakarta mengedarkan/menjual pil Yarindo kepada saksi MURTI ARDI UTOMO Alias MOMO sebanyak 20 butir seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun belum dibayar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi Murti Ardi utomo di Jl Gedong Kuning, Ketandan Kel.Banguntapan,Kec.Banguntapan,Kab.Bantul Prov DI Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.

Bahwa atas keterangan saksi pada BAP yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa memesan pil yarindo sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp.528.000,- kepada sdr IDAT (DPO) melalui aplikasi WA dengan no WA 085290980659. Kemudian pil yarindo sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir ditaruh alamat didepan JEC Bantul tepatnya di bawah pohon ringin dengan dibungkus plastic kresek hitam, kemudian uang juga ditaruh di bawah pohon dimasukkan bungkus rokok.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa di Warung Burjo Doa Sepuh 2 d/a Jl. Gedong Kuning, Ketandan Kel.Banguntapan, Prov. DI Yogyakarta menjual pil Yarindo kepada saksi MURTI ARDI UTOMO Alias MOMO sebanyak 20 butir seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun belum dibayar.



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa di Bengkel Wahyu Knalpot d/a Jl. Gedong Kuning No.19, Ketandan Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab. Bantul, Prov DI Yogyakarta telah menjual pil Yarindo kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI sebanyak 10 butir dengan membayar seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib anggota sat narkoba Polres Yogyakarta melakukan mengamankan saksi Murti Ardi utomo di Jl Gedong Kuning, Ketandan Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul Prov DI Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib anggota sat narkoba Polres Yogyakarta melakukan penggeledahan kepada terdakwa di tempat tinggal yang beralamat Nologaten, RT/RW 010/004, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng Roti The Harvest yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil yarindo, uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau tosca muda.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib anggota sat narkoba Polres Yogyakarta melakukan penggeledahan kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI di Gedongan, RT/RW 007/003 Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov D.I. Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.
- Bahwa terdakwa beserta saksi MURTI ARDI UTOMO Alias MOMO dan saksi NANDA DAFFA RISNANDHI serta barang bukti dibawa di Polresta Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil Yarindo.
- 1 (satu) buah kaleng Roti The Harvest yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo.
 - Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hijau tosca muda.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/yarindo.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, juga diajukan dipersidangan bukti surat berupa :

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.1143/NOF/2023 tanggal 26 April 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-2436/2023/NOF, BB-2437/2023/NOF dan BB-2438/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa memesan pil yarindo sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp.528.000,- kepada sdr IDAT (DPO) melalui aplikasi WA dengan no WA 085290980659. Kemudian pil yarindo sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir ditaruh alamat didepan JEC Bantul tepatnya di bawah pohon ringin dengan dibungkus plastic kresek hitam, kemudian uang juga ditaruh di bawah pohon dimasukkan bungkus rokok.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa di Warung Burjo Doa Sepuh 2 d/a Jl. Gedong Kuning, Ketan dan Kel.Banguntapan, Prov. DI Yogyakarta mengedarkan/menjual pil Yarindo kepada saksi MURTI ARDI UTOMO Alias MOMO sebanyak 20 butir seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun belum dibayar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa di Bengkel Wahyu Knalpot d/a Jl. Gedong Kuning No.19,Ketandan Kel.Banguntapan, Kec,Banguntapan Kab.Bantul, Prov DI Yogyakarta telah mengedarkan/menjual pil Yarindo kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI sebanyak 10 butir dengan membayar seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi Murti Ardi utomo di Jl Gedong Kuning, Ketandan Kel.Banguntapan,Kec.Banguntapan,Kab.Bantul Prov DI Yogyakarta dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.



- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penggeledahan kepada terdakwa di tempat tinggal yang beralamat Nologaten, RT/RW 010/004, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng Roti The Harvest yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil yarindo, uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau tosca muda.
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penggeledahan kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI di Gedongan, RT/RW 007/003 Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov D.I. Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.1143/NOF/2023 tanggal 26 April 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-2436/2023/NOF, BB-2437/2023/NOF dan BB-2438/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. unsur “setiap orang”;
2. unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa IRFAN ANDRIYONO Als. GEPENG Bin SARYONO dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh hal hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa memesan pil yarindo sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dengan harga Rp.528.000,- kepada sdr IDAT (DPO) melalui aplikasi WA dengan no WA 085290980659. Kemudian pil yarindo sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir ditaruh alamat didepan JEC Bantul tepatnya di bawah pohon ringan dengan dibungkus plastic kresek hitam, kemudian uang juga ditaruh di bawah pohon dimasukkan bungkus rokok;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa di Warung Burjo Doa Sepuh 2 d/a Jl. Gedong Kuning, Ketandan Kel.Banguntapan, Prov. DI Yogyakarta mengedarkan/menjual pil Yarindo kepada saksi MURTI ARDI UTOMO Alias MOMO sebanyak 20 butir seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun belum dibayar;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa di Bengkel Wahyu Knalpot d/a Jl. Gedong Kuning No.19,Ketandan Kel.Banguntapan, Kec.Banguntapan Kab.Bantul, Prov DI Yogyakarta telah mengedarkan/menjual pil Yarindo kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI sebanyak 10 butir dengan membayar seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi Murti Ardi utomo di Jl Gedong Kuning, Ketandan Kel.Banguntapan,Kec.Banguntapan,Kab.Bantul Prov DI Yogyakarta dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastic klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 01.30 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penggeledahan kepada terdakwa di tempat tinggal yang beralamat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nologaten, RT/RW 010/004, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng Roti The Harvest yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastic klip masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil yarindo, uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau toska muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 02.30 Wib saksi DIMAS CAHYADI SH bersama-sama dengan anggota sat narkoba Polres Yogyakarta yang dipimpin oleh IPTU UNTORO melakukan penggeledahan kepada saksi NANDA DAFFA RISNANDHI di Gedongan, RT/RW 007/003 Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Prov D.I. Yogyakarta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.1143/NOF/2023 tanggal 26 April 2023 dengan hasil laporan laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-2436/2023/NOF, BB-2437/2023/NOF dan BB-2438/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan, terdakwa bekerja di bengkel knalpot dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa Pil Yarindo mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, serta tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembenar/pemaaf sebagaimana ditentukan undang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil Yarindo.
- 1 (satu) buah kaleng Roti The Harvest yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/yarindo.

karena merupakan barang yang tidak mempunyai ijin edar dan sarana untuk mengemasnya maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hijau tosca muda.
- Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

karena mempunyai nilai ekonomi maka harus dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit – belit selama persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN ANDRIYONO Als. GEPENG Bin SARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAN FARMASI YANG TIDAK MEMPUNYAI IJIN EDAR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Andriyono als. Gepeng Bin Saryono tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil Yarindo.
 - 1 (satu) buah kaleng Roti The Harvest yang didalamnya berisi :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan keseluruhan 200 (dua ratus) butir pil Yarindo.

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 7 (tujuh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/yarindo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hijau tosca muda.
- Uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh kami, Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Yuliani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

ttd

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kus Yuliani, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

